

Peningkatan Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai Tentang Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia

Increasing Community Understanding in Marpoyan Damai District Regarding Fiduciary Guarantee Execution Regulations

Yalid¹, Ardiansah², Rudi Pardede³, Sandra Dewi⁴

(1, 2, 3, 4) Universitas Lancang Kuning

Corresponding author:
yalid@unilak.ac.id

Abstrak

Praktik tindakan perampasan objek jaminan fidusia secara paksa, seperti kendaraan bermotor sebagai wujud penerapan Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melalui oleh debt collector merupakan perbuatan melawan hukum. Dasar penarikan objek jaminan fidusia harus ada cidera janji yang telah disepakati para pihak, tidak bisa secara sepihak untuk menghindari kesewenang-wenangan. Tim pengabdian melihat situasi di Kecamatan Marpoyan Damai banyak juga memanfaatkan pembiayaan dari pihak leasing (kreditur) untuk membeli kendaraan atau untuk mendapat uang/modal. Tim pengabdi mengamati banyak masyarakat pada lokasi ini tidak memahami eksekusi jaminan fidusia, sehingga terkesan pasrah dan takut ketika menghadapi pihak debt collector yang diutus pihak penerima fidusia. Padahal tindakan merampas jaminan fidusia merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah disinggung. Metode menyelesaikan masalah mitra dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab. Berdasarkan hasil kegiatan ini para mitra sudah merasakan manfaatnya, yaitu mendapatkan tambahan ilmu dan pemahaman tentang pengaturan eksekusi jaminan fidusia. Hal tersebut disimpulkan oleh tim pengabdian masyarakat setelah membandingkan hasil pre-test dan post-test dengan mengajukan pertanyaan (kuesioner). Sebaiknya kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan konsultasi dan bimbingan terhadap mitra. Kemudian kegiatan seperti ini layak untuk dilaksanakan pada khalayak sasaran lainnya karena masyarakat banyak menggunakan pendanaan dengan memanfaatkan pengaturan fidusia dan sudah pasti akan menghadapi risiko eksekusi jaminan fidusia bilamana kesulitan menyelesaikan kewajibannya terhadap penerima fidusia.

Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, Marpoyan

Abstract

The practice of forcibly seizing fiduciary collateral, such as motor vehicles, as a form of enforcement of Article 15 of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Collateral by debt collectors is an unlawful act. The basis for seizing collateral must be a breach of contract agreed upon by the parties involved; it cannot be done unilaterally to avoid abuse of power. The service team observed that in Marpoyan Damai Subdistrict, many people utilise financing from leasing companies (creditors) to purchase vehicles or obtain cash/capital. The community service team observed that many residents in this area do not understand the execution of fiduciary collateral, leading them to appear resigned and fearful when facing debt collectors sent by the fiduciary creditor. However, the act of seizing fiduciary collateral is an illegal act, as previously mentioned. The method of resolving issues with partners was conducted through lectures and question-and-answer sessions. Based on the results of this activity, the partners have already felt the benefits, namely gaining additional knowledge and understanding about the execution of fiduciary collateral. This conclusion was drawn by the community service team after comparing the pre-test and post-test results by administering a questionnaire. It is recommended that

this activity be continued with consultations and guidance for the partners. Furthermore, such activities are worthy of being implemented for other target audiences, as many people utilise fiduciary financing and will inevitably face the risk of fiduciary collateral enforcement if they encounter difficulties in fulfilling their obligations to the fiduciary beneficiary.

Keywords: Execution, Fiduciary Guarantee, Marpoyan

PENDAHULUAN

Praktik di kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan konsumtif serta usaha banyak masyarakat yang memanfaatkan pembiayaan dari lembaga keuangan dalam bentuk jaminan fidusia. Adapun fidusia merupakan bentuk jaminan kebendaan yang digunakan dalam perjanjian utang-piutang (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001: 5) di mana pemilik benda tetap menguasai dan menggunakan benda tersebut, tetapi hak kepemilikannya dialihkan kepada kreditur (penerima fidusia) untuk menjamin pelunasan utang sebagaimana dipahami dari definisi fidusia sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jaminan fidusia sendiri didasarkan pada kepercayaan (Akhmad Yasin: 2021: 832) dan memungkinkan debitur tetap menguasai benda jaminan, berbeda dengan gadai yang mengharuskan penyerahan benda ke kreditur.

Pemberi dan penerima fidusia terikat dengan perjanjian yang mereka sepakati sebagaimana tercantum dalam akta pemberian fidusia sebagai perjanjian tambahan, yang sebelumnya dilakukan perjanjian pokok. Perjanjian tambahan berupa akta pemberian fidusia didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia dan terbit sertifikat fidusia.

Atas dasar itulah, objek fidusia dapat dijual dengan kekuasaan sendiri oleh penerima fidusia sewaktu-waktu, apabila wanprestasi dilakukan pemberi fidusia. Hal demikian dalam hukum jaminan dinamakan *parate executie*. Suatu cara eksekusi yang mudah bagi penerima objek jaminan salah satunya penerima fidusia (Rumawi, et.al, 2022: 557). Terminologi *parate executie* menggetarkan para pihak untuk saling berlindung dan mencoba membongkar definisi dan implikasi *parate executie*. (Misnar Syam and Yussy Adelina Mannas, 2022: 151). Melalui Putusan Mahmakah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, Mahmakah Konstitusi telah menolak pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undanga No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait eksekusi sertifikat jaminan fidusia.

Majelis Mahmakah Konstitusi menganggap tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dan norma yang dimohonkan juga telah diputus dan dipertimbangkan dalam Putusan Mahmakah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020. Putusan Mahmakah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 hanya penegasan saja. Tidak ada perbedaan dengan putusan Mahmakah Konstitusi sebelumnya, yaitu Putusan Mahmakah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

Intinya Putusan Mahmakah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 ini memberi penegasan terkait eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi minta bantuan pengadilan negeri dengan mengajukan permohonan eksekusi.

Tim pengabdian ini mengamati implementasi eksekusi jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam praktiknya sering menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur ketika menagih serta menarik objek jaminan fidusia (benda bergerak) dengan dalih debitur cidera janji (wanprestasi). Padahal kapan waktu terjadinya cidera janji tidak ada penjelasannya dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.

Memperhatikan pertimbangan putusan Mahmakah Konstitusi tersebut, cidera janji harus dibuat harus disepakati para pihak. Kalau para pihak tidak ada kesepakatan, maka pelaksanaan eksekusi melalui putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan HIR dan RBg. Dengan demikian, persoalan

cidera janji dalam eksekusi jaminan fidusia tidak serta merta langsung diselesaikan melalui pengadilan. Namun, harus didahului kesepakatan para pihak untuk menentukan kapan terjadinya tuduhan cidera janji tersebut. Jika sudah ada kesepakatan para pihak, kreditur dapat langsung mengeksekusi melalui pengadilan.

Praktik tindakan perampasan objek jaminan fidusia secara paksa, seperti kendaraan bermotor sebagai wujud penerapan Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melalui oleh *debt collector* merupakan perbuatan melawan hukum. Dasar penarikan objek jaminan fidusia harus ada cidera janji yang telah disepakati para pihak, tidak bisa secara sepikah untuk menghindari kesewenang-wenangan. Jika salah satu pihak cidera janji dan telah disepakati bersama, namun tetap saja *debt collector* tidak boleh langsung menarik barang yang diperjanjikan, tetapi harus melalui kesepakatan terlebih dahulu.

Tim pengabdian melihat situasi di Kecamatan Marpoyan Damai banyak juga memanfaatkan pembiayaan dari pihak leasing (kreditur) untuk membeli kendaraan atau untuk mendapat uang/modal. Tim pengabdi mengamati banyak masyarakat pada lokasi ini tidak memahami eksekusi jaminan fidusia, sehingga terkesan pasrah dan takut ketika menghadapi pihak *debt collector* yang diutus pihak penerima fidusia. Padahal tindakan merampas jaminan fidusia merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah disinggung.

Berdasarkan wawancara awal tim pengabdian kepada salah seorang masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai memiliki minat untuk mengetahui pengaturan eksekusi jaminan fidusia. Tim pengabdian melihat relevan kegiatan pengabdian dilaksanakan pada lokasi ini. Apalagi kecamatan ini termasuk padat penduduknya serta banyak yang memanfaatkan pembiayaan dengan jaminan fidusia. Selanjutnya berdasarkan hasil diskusi tim pengabdian bersama mitra muncul adanya kebutuhan untuk diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat, maka disepakati kegiatan pengabdian ini dengan judul: "Peningkatan Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai tentang Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia".

Adapun kelompok mitra yang dijadikan sasaran kegiatan merupakan masyarakat di Camat Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode ceramah dan tanya jawab dalam rangka memberikan pengetahuan serta informasi kepada seluruh peserta (Irawan Harahap, Yalid dan Riantika Pratiwi, 2024: 27) yang mengikuti kegiatan pengabdian sehingga mereka bisa mengetahui pengaturan eksekusi jaminan fidusia. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat menggunakan dua metode: *Pertama*, ceramah atau penyuluhan. Dalam metode ini penceramah atau penyuluhan menyampaikan materi tentang pengaturan eksekusi jaminan fidusia. Pada tahapan ini, peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah. Rincian dari metode ini ialah pemaparan pengaturan eksekusi jaminan fidusia.

Kedua, dialog interaktif, dalam tahapan ini peserta diposisikan sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait dengan problematika hukum mengenai eksekusi jaminan fidusia. Dialog ini sebagai curah pendapat peserta untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi.

Prosedur kerja dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu *Pertama*, tahap persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kegiatan. *Kedua*, kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan. *Ketiga*, perancangan materi penyuluhan hukum. Tahap ini mempersiapkan materi yang akan ditampilkan dalam kegiatan. Materi diperbanyak sejumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan. *Keempat*, pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan oleh Tim Pelaksana dari Sekolah Pascasarjana Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning dan materi tentang pengaturan eksekusi jaminan fidusia.

Agar pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksana maka diperlukan partisipasi instansi terkait serta masyarakat yang berada di daerah tersebut diantaranya penentuan lokasi ini ditentukan oleh Camat Marpoyan Damai dan bersedia menghadirkan masyarakat untuk mengikuti kegiatan pengabdian ini. Guna mengetahui keberhasilan kegiatan ini dilakukan evaluasi setelah kegiatan pembekalan materi pada peserta dilakukan. Teknik mengevaluasi adalah dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus memberikan kuesioner kepada peserta terkait dengan materi kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan.

Adapun yang menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ini: 1) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak masyarakat setempat, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal 50% dari undangan, 3) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta, 4) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk paparan mengenai materi tentang pengaturan eksekusi jaminan fidusia.

Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri, namun sebelum peserta diberikan materi telah diukur terlebih dahulu pengetahuan awalnya, dengan cara memilih jawaban kuesioner. Adapun jawaban yang benar pada kuesioner itu akan lebih jelas dipahami setelah peserta mendengarkan materi yang dipaparkan oleh pemateri.

Memperhatikan pilihan jawaban pada kuesioner awal, tampak lebih dominan peserta salah dalam memilih jawaban, seperti pertanyaan pertama untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai pengaturan eksekusi jaminan fidusia, yaitu prosedur eksekusi jaminan fidusia di pengadilan? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Permohonan eksekusi dan sita eksekusi? (B). Permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan pelelangan. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban yang benar, yaitu jawaban A hanya berjumlah 7 orang atau 32 % dari jumlah peserta, sedangkan memilih jawaban yang salah B jauh lebih banyak, yaitu berjumlah 15 orang atau 68 % dari jumlah peserta.

Pertanyaan kedua untuk mengukur pengetahuan peserta terkait cara eksekusi jaminan fidusia? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) harus ada kesepakatan wanprestasi, lalu penerima fidusia diperbolehkan jika pemberi fidusia wanprestasi untuk menarik benda fidusia dengan menggunakan jasa penarikan (vendor). (B) harus ada kesepakatan wanprestasi, kemudian telah dilakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya wanprestasi, debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, jika tidak ada kesepakatan, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Peserta kegiatan yang memilih jawaban yang benar, yaitu memilih B hanya berjumlah 5 orang atau 22 % dari jumlah peserta, sedangkan memilih jawaban yang salah, yaitu memilih A berjumlah 17 orang atau 78 % dari jumlah peserta.

Pertanyaan ketiga untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai tentang kekuatan hukum sertifikat jaminan fidusia? Pilihan jawaban yang benar atas pertanyaan tersebut adalah (A) setara putusan pengadilan dan bukti resmi jaminan fidusia. (B) hanya bukti resmi jaminan fidusia. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar, yaitu A hanya berjumlah 6 orang atau 27 % dari jumlah peserta, sedangkan peserta memilih jawaban yang salah, yaitu B berjumlah 16 orang atau 73 % dari jumlah peserta.

Pertanyaan selanjutnya keempat dan kelima juga lebih dominan peserta kegiatan memilih jawaban yang salah, yaitu berjumlah 21 orang atau 96 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 1 orang atau 4 % dari jumlah peserta.

Secara keseluruhan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap pengaturan eksekusi jaminan fidusia masih rendah, karena masih banyak peserta yang belum memahaminya pengaturan eksekusi jaminan fidusia, karena pasca putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 caranya, yaitu

wanprestasi harus berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur, telah dilakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya wanprestasi, jika tidak ada kesepakatan, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Selasa 5 Agustus 2025 di rumah Aula Kantor Camat Marpoyan Damai. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai berikut: 1) Jumlah peserta yang hadir berjumlah 22 orang dari 25 undangan peserta. 2) Kerjasama peserta dan tim pelaksana kegiatan berjalan lancar 3) Peserta kegiatan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2. Dokumentasi Khalayak Sasaran Mendengarkan Materi Pengabdian Kepada Masyarakat

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode kuesioner/angket berjumlah dua puluh dua. Tim penyuluhan menyebar kuesioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuesioner itu dengan cara melingkari atau membuat tanda silang dalam memilih jawaban yang dianggapnya benar. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan.

Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan kuesioner sekaligus jawaban peserta. Kuesioner yang diberikan sebelum penyuluhan hukum, diberikan kembali kepada peserta kegiatan untuk diukur perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan.

Setelah pemberian materi dan penyuluhan dilakukan, terjadi peningkatan pengetahuan peserta, hal ini dikarenakan peserta menyimak dengan baik materi yang diberikan pada saat penyuluhan, sehingga pada umumnya peserta pada saat menjawab kuisioener sudah mengetahui jawabannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Jawaban Khalayak Sasaran Sesudah Pemberian Materi

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Jawaban Benar	Jawaban Salah
1.	Apakah yang anda ketahui tentang prosedur eksekusi jaminan fidusia di pengadilan?	20 (90 %)	2 (10 %)
2.	Apakah yang anda ketahui cara eksekusi jaminan fidusia?	19 (86 %)	3 (14 %)
3.	Apakah yang anda ketahui tentang kekuatan hukum sertifikat jaminan fidusia?	20 (90 %)	2 (10 %)
4.	Apakah yang anda ketahui tentang pemberi	21 (95 %)	5 (5 %)

	fidusia?		
5.	Apakah yang anda ketahui tentang fidusia?	18 (81 %)	4 (19 %)

Sumber: data primer diolah tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pemahaman perwakilan masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai diantaranya Ketua LPM, Ketua PKK, Tenaga Kesejahteraan Sosial serta beberapa Lurah di wilayah di Kecamatan Marpoyan Damai terkait pengaturan eksekusi jaminan fidusia meningkat setelah mendengar dan menyimak pemaparan dari pemateri.

Luaran yang dicapai dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat, publikasi pada media elektronik yang telah dipublikasikan di media BEDELAU.COM dan RIAUREVIEW.COM serta publikasi ilmiah di jurnal nasional.

Untuk peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat dapat diketahui dari rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta kegiatan. Indikasi keberhasilan dapat dilihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pengalaman peserta. Peserta bertanya untuk mendalami materi tentang pengaturan eksekusi jaminan fidusia, seperti kontrak baku perjanjian fidusia, etika penagihan, cara pelelangan, *debt collector* dan pendaftaran jaminan fidusia.

Salah satu peserta yang bertanya bernama Ibu Suhida yang bertanya, bagaimana cara menjawab apabila nomor ponsel dijadikan debitur sebagai penghubung dalam perjanjian fidusia, kemudian karena debitur tidak lancar membayar cicilan akhirnya sebagai penghubung didesak untuk mencari debitur bahkan diminta bertanggung jawab untuk membayar cicilan. Mendapat pertanyaan tersebut tim menjawab apabila mendapat perlakuan yang tidak nyaman secara tegas jawab saja, yang mempunyai utang adalah debitur itu sendiri. Jika *debt collector* yang menghubungi dengan cara menakuti atau mengancam maka dapat melaporkan hal tersebut ke perwakilan OJK setempat atau dapat melaporkannya ke website OJK.

Selain Ibu Suhida terdapat 5 (lima) orang peserta lain yang juga ingin mendalami seputar masalah fidusia dan cara eksekusi jaminan fidusia yang diperbolehkan secara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan perubahannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.

KESIMPULAN

Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai yang diwakili oleh Ketua LPM, Ketua PKK, Tenaga Kesejahteraan Sosial serta beberapa Lurah di wilayah di Kecamatan Marpoyan Damai dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuesioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuesioner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuesioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait pengaturan eksekusi jaminan fidusia, sejak keluarnya putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 juga hal terkait, seperti kontrak baku perjanjian fidusia, etika penagihan, cara pelelangan, *debt collector* dan pendaftaran jaminan fidusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didanai Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning pada semester genap tahun akademik 2024-2025. Untuk itu, Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning yang telah memberi dukungan financial kegiatan pengabdian ini. Kemudian Tim Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Camat Marpoyan Damai yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Yasin, (2021), Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor Yang Tidak Didaptarkan Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 4.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2001), Jaminan Fidusia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Misnar Syam and Yussy Adelina Mannas, (2022), Kedudukan Parate Eksekusi Pada Jaminan Fidusia Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Volume 8, Nomor 1.
- Irawan Harahap, Yalid dan Riantika Pratiwi, (2024), Peningkatan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Delima Kota Pekanbaru Terhadap Aspek Hukum Pendirian Perseroan Perorangan, *Jurnal Sociali*, Volume 2, Nomor 1.
- Rumawi, et.al, (2022), Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 3